

**PENGARUH NORMA SOSIAL TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM: SUATU
KAJIAN YURIDIS NORMATIF**

KEVY LISTIANA FRANSISCA Taneo¹, FADIL MASUD², Stevan Christian
Antoin³, Sarni Sain⁴, Mariam Clarita mauko⁵

Program Studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Pendidikan
Universitas Nusa Cendana^{1,2,3,4,5}

[Email : kefistivan@gmail.com](mailto:kefistivan@gmail.com) .

ABSTRACT

The formation of law is essentially not only a normative process originating from state authority, but is also influenced by social values that exist and develop in society. In practice, there is still a gap between formally established legal norms and social norms adopted by society, resulting in low legal legitimacy and effectiveness. This condition indicates the importance of an in-depth study of the influence of social norms on legal formation. This study aims to analyze the role of social norms in the legal formation process and explain their contribution as a sociological basis for realizing responsive and just law. This study uses a normative juridical study method with a qualitative approach through literature review. Research data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, including legislation, legal textbooks, and scientific journal articles relevant to the theme of social norms and legal formation. Data analysis techniques were carried out descriptively and analytically by examining and systematizing legal norms and expert opinions. The results of the study indicate that social norms have a significant influence on legal formation, both in determining legal substance, increasing social legitimacy, and the effectiveness of legal implementation. The integration of social norms in the legal formation process can bridge moral and legal norms, so that the resulting laws are not only legally valid but also accepted and obeyed by society.

Keywords: social norms; legal formation; normative legal studies; moral norms; legal effectiveness.

ABSTRAK

Pembentukan hukum pada hakikatnya tidak hanya merupakan proses normatif yang bersumber pada kewenangan negara, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum yang dibentuk secara formal dengan norma sosial yang dianut masyarakat, sehingga berdampak pada rendahnya legitimasi dan efektivitas hukum. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam mengenai pengaruh norma sosial terhadap pembentukan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran norma sosial dalam proses pembentukan hukum serta menjelaskan kontribusinya sebagai dasar sosiologis dalam mewujudkan hukum yang responsif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema norma sosial dan pembentukan hukum. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah dan mensistematisasi norma hukum serta pandangan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum, baik dalam penentuan substansi hukum, peningkatan legitimasi sosial, maupun efektivitas penerapan hukum. Integrasi norma sosial dalam proses pembentukan hukum mampu menjembatani norma moral dan norma hukum, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Kata Kunci: norma sosial, pembentukan hukum, kajian yuridis normatif; norma moral, efektivitas hukum.

A. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa hukum idealnya dibentuk berdasarkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang hidup dalam masyarakat, sehingga norma hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan dapat diterapkan secara efektif. Norma sosial sebagai pedoman perilaku masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum dan menjadi fondasi nilai bagi pembentukan norma hukum. Namun, dalam praktik pembentukan hukum masih ditemukan kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan situasi nyata, di mana norma hukum kerap dibentuk secara formalistik tanpa mempertimbangkan norma sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga menimbulkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum dan lemahnya efektivitas penerapan hukum. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma sosial memengaruhi pembentukan hukum, mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian antara norma sosial dan norma hukum, serta merumuskan gagasan konseptual mengenai integrasi norma sosial dalam proses pembentukan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), dengan data yang diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami hubungan antara norma sosial dan norma hukum, sekaligus menawarkan solusi konseptual yang bersifat inovatif dan berbasis teori guna mendorong

pembentukan hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh norma sosial terhadap pembentukan hukum. Subjek penelitian dalam kajian ini bukan individu atau kelompok masyarakat secara langsung, melainkan sumber-sumber pustaka yang relevan, meliputi pemikiran para ahli hukum dan sosiologi hukum, konsep normatif, serta dokumen hukum yang membahas norma sosial, norma moral, dan norma hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian

dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui proses penelaahan, perbandingan, dan sintesis terhadap berbagai pandangan dan temuan dalam literatur, guna mengidentifikasi pola hubungan antara norma sosial dan pembentukan hukum, menemukan kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik nyata, serta merumuskan gagasan konseptual mengenai integrasi norma sosial dalam pembentukan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Norma sosial merupakan seperangkat nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman tidak tertulis dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, norma sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pembentukan hukum karena hukum pada dasarnya lahir dari kebutuhan sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dibentuk tanpa mempertimbangkan norma sosial berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya dan sulit diterapkan secara efektif. Mas'ud (2019) menjelaskan bahwa norma sosial berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, terutama ketika hukum formal diharapkan mampu melindungi kelompok rentan dan merespons realitas sosial secara adil. Fenomena kontemporer seperti *No Viral No Justice* menunjukkan bagaimana opini

publik yang terbentuk melalui media sosial sebagai ekspresi norma sosial mampu memengaruhi persepsi keadilan dan memberi tekanan terhadap sistem hukum formal, sehingga pembentuk hukum tidak dapat mengabaikan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat (Izhatullaili & Mas'ud, 2025). Hal ini menegaskan bahwa norma sosial merupakan sumber nilai yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi arah dan substansi pembentukan hukum.

Ketidaksesuaian antara norma sosial dan norma hukum sering kali berdampak pada rendahnya efektivitas hukum dalam masyarakat. Norma hukum yang bersifat formalistik dan tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat cenderung dipandang sebagai aturan yang memaksa, bukan sebagai pedoman bersama, sehingga memicu resistensi dan rendahnya kepatuhan hukum. Mas'ud et al. (2025) menegaskan bahwa lemahnya internalisasi nilai moral dan sosial dalam norma hukum berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena hukum tidak dipahami sebagai refleksi nilai bersama. Kondisi serupa juga terlihat dalam praktik pelayanan publik, di mana ketidaksesuaian antara aturan hukum formal dan harapan sosial masyarakat dapat menimbulkan maladministrasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Penelitian Taneo, Tubahelan, dan Stefanus (2019) menunjukkan bahwa efektivitas hukum administrasi sangat bergantung pada keselarasan antara norma hukum dan nilai sosial seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, ketidakharmonisan antara norma sosial dan norma hukum menjadi

faktor utama yang menghambat efektivitas hukum.

Integrasi norma sosial dalam pembentukan hukum merupakan solusi konseptual yang penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial. Secara teoritik, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu merepresentasikan nilai sosial dan moral masyarakat sehingga memiliki legitimasi substantif dan daya ikat yang kuat. Mas'ud (2024) menekankan bahwa pendekatan berbasis nilai sosial dan hak asasi manusia dalam pembentukan norma hukum memungkinkan hukum berkembang secara lebih kontekstual dan berkeadilan. Selain itu, peran lembaga seperti Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan nilai sosial dapat menjadi mekanisme korektif terhadap norma hukum formal agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik (Taneo et al., 2019). Integrasi norma sosial ke dalam proses pembentukan hukum tidak hanya meningkatkan efektivitas penerapan hukum, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang berkeadilan.

Selain dipengaruhi oleh nilai dan kebiasaan masyarakat, norma sosial juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang berperan dalam membentuk kepatuhan terhadap hukum. Dalam perspektif teori sosiologi hukum, hukum akan efektif apabila didukung oleh norma sosial yang telah terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh faktor

budaya hukum masyarakat yang mencerminkan sikap, nilai, dan harapan sosial terhadap hukum itu sendiri (Soekanto, 2014). Apabila norma sosial selaras dengan norma hukum, maka kepatuhan hukum akan terbentuk secara sukarela, bukan karena paksaan semata. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pembentukan hukum harus mempertimbangkan norma sosial sebagai basis legitimasi sosial agar hukum dapat berfungsi secara optimal.

Norma sosial juga memiliki hubungan erat dengan norma moral yang menjadi landasan etis dalam pembentukan hukum. Norma moral berfungsi sebagai jembatan antara nilai sosial dan norma hukum, karena norma moral mengandung pertimbangan baik dan buruk yang diakui secara kolektif oleh masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan keadilan substantif, sebab hukum yang hanya berorientasi pada kepastian formal berpotensi mengabaikan rasa keadilan masyarakat (Rahardjo, 2009). Dalam konteks ini, norma sosial dan norma moral berperan sebagai sumber nilai yang menuntun pembentuk hukum agar tidak sekadar menghasilkan aturan tertulis, tetapi juga menciptakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Dengan demikian, integrasi norma sosial dan moral dalam pembentukan hukum menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya hukum yang responsif.

Lebih lanjut, dalam negara hukum yang demokratis, norma sosial juga berkontribusi terhadap pembentukan hukum melalui partisipasi masyarakat. Pembentukan hukum yang partisipatif memungkinkan aspirasi dan nilai

sosial masyarakat terserap dalam proses legislasi, sehingga produk hukum tidak bersifat elitis dan terputus dari realitas sosial. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat berpotensi kehilangan legitimasi dan daya ikat sosial, karena tidak mencerminkan kehendak dan nilai yang hidup dalam masyarakat (Asshiddiqie, 2016). Oleh karena itu, norma sosial perlu diposisikan sebagai elemen strategis dalam proses pembentukan hukum melalui mekanisme partisipasi publik, konsultasi sosial, dan penguatan budaya hukum. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembentukan hukum yang tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan sosial.

Norma sosial memiliki posisi strategis sebagai sumber nilai awal dalam proses pembentukan hukum karena ia tumbuh dari praktik hidup masyarakat dan mencerminkan kebutuhan sosial yang nyata. Dalam teori hukum sosiologis, hukum dipahami bukan semata sebagai produk negara, melainkan sebagai institusi sosial yang berkembang seiring dinamika masyarakat. Ehrlich menegaskan konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dan dipatuhi masyarakat sering kali justru berasal dari norma sosial yang berkembang secara alami, bukan dari peraturan tertulis semata (Ehrlich, 1936). Pandangan ini menegaskan bahwa pembentukan hukum yang mengabaikan norma sosial berisiko menciptakan aturan yang kaku dan tidak responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks Indonesia yang plural, norma sosial seperti hukum adat dan nilai komunitas lokal sering menjadi rujukan substantif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga hukum formal

memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat.

Selain itu, norma sosial juga berperan sebagai jembatan antara norma moral dan norma hukum. Norma moral memberikan ukuran baik dan buruk yang bersifat etis, sementara norma sosial berfungsi sebagai mekanisme kolektif untuk menjaga nilai tersebut dalam kehidupan bersama. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Rahardjo, 2009). Ketika norma sosial dan norma moral terinternalisasi dalam norma hukum, maka hukum tidak hanya dipatuhi karena sanksi, tetapi juga karena kesadaran moral dan sosial warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial memiliki kontribusi penting dalam membentuk karakter hukum yang humanis dan berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam perspektif efektivitas hukum, keselarasan antara norma sosial dan norma hukum merupakan faktor kunci keberhasilan penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum adalah budaya hukum masyarakat, yaitu sikap dan nilai yang berkembang terhadap hukum itu sendiri (Soekanto, 2014). Apabila norma hukum bertentangan dengan norma sosial yang telah mengakar, maka penegakan hukum cenderung menghadapi resistensi sosial dan rendahnya kepatuhan. Oleh karena itu, pembentuk hukum perlu memahami norma sosial sebagai basis sosiologis agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif secara sosial.

Lebih lanjut, dalam negara hukum yang demokratis, norma sosial berkontribusi terhadap pembentukan hukum melalui mekanisme partisipasi publik. Partisipasi masyarakat memungkinkan nilai, aspirasi, dan kepentingan sosial terserap dalam proses legislasi, sehingga hukum tidak bersifat elitis dan terlepas dari realitas masyarakat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hukum yang demokratis harus dibentuk melalui proses yang partisipatif agar mencerminkan kehendak dan nilai yang hidup dalam masyarakat (Asshiddiqie, 2016). Dengan demikian, norma sosial tidak hanya memengaruhi substansi hukum, tetapi juga memengaruhi prosedur pembentukan hukum itu sendiri. Integrasi norma sosial melalui partisipasi publik menjadi sarana penting untuk mewujudkan hukum yang responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembentukan hukum. Norma sosial berperan sebagai sumber nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi dasar sosiologis bagi perumusan norma hukum agar selaras dengan kebutuhan serta dinamika sosial. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan norma sosial berpotensi

menimbulkan rendahnya legitimasi serta efektivitas hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan norma sosial tidak dapat diabaikan dalam proses pembentukan hukum.

Lebih lanjut, integrasi norma sosial dalam pembentukan hukum terbukti mampu menjembatani norma moral dan norma hukum, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan nilai-nilai etis yang berkembang dalam masyarakat. Norma sosial berkontribusi dalam menentukan substansi hukum, memperkuat penerimaan sosial terhadap hukum, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pembentukan hukum yang responsif dan berkeadilan mensyaratkan adanya pemahaman yang komprehensif terhadap norma sosial sebagai bagian dari realitas sosial. Pembentuk hukum perlu menjadikan norma sosial sebagai salah satu landasan utama dalam perumusan peraturan perundang-undangan agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga efektif,

adaptif, dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Izhatullaili, I., & Mas'ud, F. (2025). Konstruksi keadilan di era media sosial: Fenomena *No Viral No Justice*. *Civatio: Jurnal Ilmu Kewarganegaraan*, 5(1), 1–12.
- Mas'ud, F. (2019). Implikasi undang-undang perlindungan anak terhadap pekerja anak: Suatu kajian sosiologi hukum terhadap anak penjual koran di Kota Kupang. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 11–19.
- Mas'ud, F. (2024). Peran perempuan di sektor publik: Kajian hak asasi manusia terhadap perempuan pegawai
- Mas'ud, F., Kale, D. Y. A., Doko, M. M., & Nassa, D. Y. (2025). *Dasar konsep pendidikan moral*. Tangguh Denara Jaya.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Kompas.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- SPBU di Kota Kupang. *Media Sains*, 24(2), 61–64.
- Taneo, K. L. F., Tubahelan, Y. G., & Stefanus, K. Y. (2019). Pelaksanaan fungsi pelayanan Ombudsman Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. *Jatiswara*, 34(3), 385–397.